




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA



 0542-262062

 informasi@ptun-samarinda.go.id

 www.ptun-samarinda.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, apa yang telah direncanakan tidak selalu dapat tercapai. Untuk itu diperlukan reviu, agar keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat tercapai.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana Mahkamah Agung RI telah menerapkan aplikasi e-SAKIP. Aplikasi e-SAKIP memudahkan Satuan Kerja dalam penyusunan dokumen SAKIP yang telah memenuhi kaidah *SMART* (*Spesidific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 ini. Semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, serta untuk mewujudkan Pelayanan Prima.

Samarinda, 17 Februari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

KETUA,


ELIZABETH, I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP.19760705 200003 2 002

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Samarinda	21
3.4. Kerangka Regulasi	22
3.5. Kerangka Kelembagaan	26
4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
4.1. Target Kinerja	31
4.2. Kerangka Pendanaan	34
5. PENUTUP	36
Lampiran	
1. Matrik Renstra 2020 – 2024	

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 1. Sasaran Strategis PTUN Samarinda 2020-2024	7
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	9
Tabel 3. Target Agenda Penguatan Akses Terhadap Pengadilan	21
Tabel 4. Kerangka Regulasi	26
Tabel 5. Target Kinerja Jangka Menengah (5 Tahun)	33
Tabel 6. Target Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	34
Tabel 7. Target Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
Tabel 8. Target Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	35
Tabel 9. Target Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	35
Tabel 10. Target Kinerja Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	36
Tabel 11. Kerangka Pendanaan 2020-2024	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di selaraskan dengan arah kebijakan dan 5 program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Adanya undang-undang yang mengatur Tugas Pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Sumber Daya Manusia sebagai Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
4. Sarana dan Prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk melaksanakan pemberian layanan kepada masyarakat
5. Anggaran APBN dalam pelaksanaan belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peradilan Elektronik untuk penyelenggaraan Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Regulasi dalam penyelenggaraan Peradilan Elektronik yang kurang sesuai dengan regulasi yang ada di atasnya.
 - Kurangnya Sosialisasi dalam penyelenggaraan posbakum dan pemberian layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Belum idealnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing bidang.

- Kemampuan Sumber Daya Manusia yang beragam pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Koordinasi antar bidang – bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Keterbatasan ruang dan bangunan untuk memenuhi standar pelayanan dan dukungan Pengadilan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - E-Court sebagai pelaksanaan peradilan elektronik baik sebagai - pendaftaran perkara (*e-filing*), penaksiran biaya perkara (*e-skum*), panggilan pihak secara online (*e-summons*), persidangan online (*e-litigasi*), Salinan putusan secara elektronik (*e-salinan*), dan tanda tangan elektronik (*e-sign*).
 - SIPP sebagai pelaksanaan administrasi peradilan secara elektronik.
 - Sistem Informasi Persidangan sebagai sarana monitoring kehadiran para pihak dan status persidangan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi secara periodik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI maupun instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM Hakim dan Aparatur Pengadilan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Kegiatan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Ketua dan atasan langsung.

- Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh hakim pengawas bidang.
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmuiltun MARI, dan Pengadilan Tingkat Banding.
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dari Instansi Lain dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengadilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Kalimantan Timur.
 - Penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Dukungan Sarana Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa jaringan internet, jaringan Local Area Network (LAN), dan WIFI untuk Hakim, Aparatur Pengadilan, dan Masyarakat Pencari Keadilan.
 - Sarana Layanan PTSP, Layanan Posbakum, Layanan Disabilitas, dan layanan lainnya yang disesuaikan dengan standar layanan Pengadilan.
 - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat tentang Profil, Prosedur Berperkara, Kegiatan dan sebagai sosialisasi kegiatan serta bentuk informasi lainnya sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.
 - Pemanfaatan Media Sosial dalam kampanye Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berita kegiatan, serta sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Tenaga teknis peradilan meja I, meja II, meja III, Kasir, panitera pengganti, panitera, hakim dan ketua harus dapat menyesuaikan dengan perubahan regulasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan Peradilan secara elektronik.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kekurangan jumlah Aparatur Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dioptimalisasi dengan memanfaatkan PPNPN. Namun kebijakan mengenai PPNPN tersebut yang dapat berubah juga harus dapat diantisipasi dengan baik.
 - Kemampuan Aparatur Pengadilan yang harus terus diasah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Peningkatan Integritas, Disiplin, dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan.
 - Peningkatan kapasitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Komunikasi, Profesionalitas, dan Pemahaman yang baik menjadi aspek yang mendukung kelancaran administrasi dan penyelenggaraan peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
 - Keterbatasan Gedung bangunan dalam pemenuhan standar ruangan yang ada pada Pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA YANG AGUNG DAN MODERN”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian dan integritas badan peradilan;
2. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan dan modern;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
5. Mewujudkan tertib administrasi and manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana Tujuan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis pada Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 tersebut mengalami perubahan setelah dilakukan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung, terdapat perubahan Indikator Kinerja. Perubahan-perubahan tersebut untuk memenuhi kaidah SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Bound*) dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis PTUN Samarinda 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	• Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
		• Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
		• Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
		• Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- | | |
|---|---|
| 2 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung | • Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset |
|---|---|

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Kepuasan		Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan

		Pencari Keadilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan		dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan		Panitera	Laporan Bulanan dan

		Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 		Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah BHT. 		
5.	Meningkatnya transparansi pengelolaan	a. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

keuangan dan aset	Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	<p>Jumlah PAGU Anggaran DIPA 01</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 01 559857 		
	b. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Milter dan TUN	<p> $\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 05}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 05}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 05 559858 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lima (5) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok. Adapun Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan.

Untuk mencapai sasaran tersebut memiliki indikator-indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja pada masing-masing Sasaran Program.

Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan, yaitu :

- 1) Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi
- 2) Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif
- 3) Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- 4) Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien.
- 5) Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan.
- 6) Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan.
- 7) Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja Sasaran Program Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan, yaitu :

- 1) Jumlah pengadaan tanah di Mahkamah Agung
- 2) Jumlah pengadaan/renovasi Gedung kantor sesuai prototype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi, dan disabilitas.
- 3) Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
- 4) Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
- 5) Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan kegiatan dalam program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan Dukungan Umum, meliputi :
 - a. Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
- 2) Layanan Perkantoran, meliputi :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 3) Layanan Sarana internal, meliputi :
 - a. Pengadaan/Renovasi Gedung Kantor sesuai Prototype
 - b. Pengadaan Kendaraan Operasional
 - c. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - d. Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Sasaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Terselenggaranya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator Kinerja dengan Sasaran Program Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- 1) Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan.

Indikator Kinerja dengan Sasaran Program Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- 1) Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator Kinerja dengan Sasaran Program Terselenggaranya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- 1) Jumlah Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mendukung program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara TUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan kegiatan, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pengamanan Sidang;
- 2) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
- 3) Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

6.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery*

industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter

dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4)

Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Tabel 3. Target Agenda Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target		
			2020	2024	
Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73	
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%	
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%	
	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak		120	70
			Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit		30	20
			Persentase pelaku residivis	11%	9%
	Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14	
	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan	65-70%	71-80%	

6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 tersebut dan dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah dan kebijakan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan arah kebijakan
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan, dengan arah kebijakan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan arah kebijakan

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Sejalan dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang merupakan lingkup Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI memiliki arah dan kebijakan yang sama. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, maka ditetapkanlah 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakan, yaitu :
 - Terpenuhinya Penyelesaian Sisa Perkara;
 - Tercapainya Penyelesaian Perkara Tepat Waktu;
 - Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap putusan perkara tingkat pertama (Perkara yang tidak diajukan banding dan kasasi);
 - Meningkatnya kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan arah kebijakan yaitu :
 - Tersampainya Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan arah kebijakan yaitu :
 - terselesaikannya perkara Prodeo;

- Meningkatnya layanan bantuan hukum yang didapatkan pencari keadilan golongan tertentu.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan arah kebijakan yaitu :
- Terlaksananya tindak lanjut Putusan Perkara TUN oleh Pejabat TUN;
 - Termohonkannya permohonan eksekusi terhadap putusan perkara TUN.
5. Meningkatkan Transparansi pengelolaan Keuangan dan Aset
- Terserapnya Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal;
 - Terserapnya Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

6.4 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020- 2024.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi tersebut harus seiring dengan arah kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Tabel 4. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Direktorat Terkait
Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel - Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding - Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik - Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum - Implementasi SEMA No 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Implementasi PerMenPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik - Implementasi Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN - Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP pada Hakim - SOP pada Kepaniteraan - SOP Perkara Prodeo - SOP Posbakum - SOP E-Court - SOP SKM - SK KMA - PERMA - SEMA - SK Dirjen Badilmiltun - Perdirjen Badilmiltun - SE Dirjen Badilmiltun - SK Ketua 	Hakim / Panitera	Ditjen Badilmiltun
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan - Optimalisasi penyerapan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan SEKMA No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya - Implementasi PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP pada Kesekretariatan - PERMA - SK KMA tentang teknologi informasi - SK SEKMA - SE SEKMA 	Sekretaris	Badan Urusan Administrasi MA RI

<p>Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan - Optimalisasi penyerapan Anggaran Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan SEKMA No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya - Implementasi PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pada Kesekretariatan - SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasaran - SK SEKMA - SE SEKMA 	<p>Sekretaris</p>	<p>Badan Urusan Administrasi MA RI</p>
---	--	---	---	-------------------	--

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dipimpin oleh seorang Panitera, dimana Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- 5) pelaksanaan mediasi;
- 6) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terdiri atas:

- 1) Panitera Muda Perkara; dan
- 2) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan /sengketa tata usaha negara;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) Pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- 12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

b. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas, antara lain :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran
- 2) pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan


Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas, antara lain :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 2) penataan organisasi dan tata laksana.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas, antara lain :

- 1) melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat
- 2) arsip
- 3) perlengkapan
- 4) rumah tangga
- 5) keamanan
- 6) keprotokolan
- 7) hubungan masyarakat
- 8) perpustakaan, serta
- 9) pengelolaan keuangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA



*Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyusun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah tolak ukur pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap Sasaran Kinerja yang dimiliki. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki 5 (lima) Sasaran Kinerja yang menjadi Target Jangka Menengah selama 5 (lima) tahun pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2024, yaitu :

Tabel 5. Target Kinerja Jangka Menengah (5 Tahun)

No	Tujuan	Target Jangka Menengah (5 Tahun)	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	60%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti	5%
		Persentase Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi	15%
5	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	98%
		Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	98%

Target Jangka Menengah terhadap Sasaran Kinerja tersebut kemudian dibagi setiap tahun untuk target kinerja per tahun selama kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2024. Hal ini dilakukan agar memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kinerja per tahun dalam mencapai Target Jangka Menengah tersebut.

Target kinerja selama 5 (lima) tahun pada kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2024 dapat dilihat pada masing-masing Sasaran Kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran dan Target Kinerja tersebut dilaksanakan oleh Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Target Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	75%	75%	80%	80%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	30%	40%	40%	60%	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	100%	100%

2. Sasaran Kinerja : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran dan Target Kinerja tersebut dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Target Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	70%	100%	100%	80%	80%

3. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran dan Target Kinerja tersebut dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Target Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran dan Target Kinerja tersebut dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Target Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	20%	5%	5%	5%	5%
	Persentase Putusan Perkara TUN uang Dimohonkan Eksekusi		20%	20%	20%	15%

5. Sasaran Kinerja : Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sasaran dan Target Kinerja tersebut dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Target Kinerja Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal		95%	95%	98%	98%
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN		75%	75%	98%	98%

5.2 Kerangka Pendanaan

Untuk membantu pelaksanaan sasaran kegiatan dalam mencapai target kinerja, dibutuhkan anggaran yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. Untuk itu dibuat Kerangka Pendanaan, untuk melihat kebutuhan anggaran Jangka Menengah kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2024.

Kerangka Pendanaan APBN DIPA 01 559857 dan DIPA 05 559858 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020 - Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Kerangka Pendanaan 2020-2024

Program	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024 (usulan)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.935.272.000	4.877.785.000	5.609.481.000	6.129.752.000	6.695.139.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	265.000.000	60.000.000	5.000.000	3.196.000.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	35.400.000	36.600.000	36.500.000	36.400.000	50.560.000

Kerangka Pendanaan tersebut dapat terevaluasi mengikuti perkembangan PAGU Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setiap tahunnya.

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini merupakan Rancangan Rencana Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 yang pelaksanaannya diselenggarakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diuraikan dalam rencana jangka pendek atau rencana tahunan.

Program Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Jangka Menengah merupakan Kegiatan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Implementasi dari Rencana Strategis ini dilaksanakan melalui rencana jangka pendek atau rencana tahunan dengan suatu target pencapaian secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan jenis program dan kegiatan yang ada dalam rencana tahunan.

LAMPIRAN

Reviu Renstra 2020-2024



Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Setelah Reviu)

- Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung dan Modern
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian dan Integritas Badan Peradilan;
 2. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan dan modern;
 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
 5. Mewujudkan tertib administrasi and manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	70	75	75	80	80
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	60		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	30	40	40	60	60
3.		Index Respon Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80		Index Respon Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	80	80	100	100
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	70	100	100	80	80

5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	20	5	5	5	5
8.		Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	15		Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi		20	20	10	15
9.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal		95	95	98	98
10.		Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75		Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN		95	95	98	98

Samarinda, 17 Februari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
PKETUA,

ELIZABETH K. H. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur

Telp (0541) 262062, Fax (0541) 260659 Kodepos 75132

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Nomor : W6-TUN3/ 244/ OT.01.2/ I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 24 Januari 2023


KETUA

Elizabeth, I.E.H.L Tobing, S.H., M.Hum
NIP. 197607052000032002


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR : W6-TUN3/244 / OT.01.2/I/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Elizabeth, I.E.H.L Tobing, S.H.M.Hum
2.	Penanggung Jawab	Muhammad Ali, S.H, M.H
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Ade Mirza Kurniawan, S.H
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	A. Taufiq Kurniawan S.H, M.H
5.	Pelaksana	T a u f i q, S.H Epi Randabunga Runggu, SE
6.	Tim Pengolah Data	1. J i h i m, S.H 2. Winarji Dian Kenedi, S.H 3. Rindana Puspa Ayu Hutabarat, S.H 4. Rahmat Hidayat, S.T 5. T u p a r n i, S.H
7.	Sekretariat	Seluruh Pelaksana


 KETUA, *g*
 Elizabeth, I.E.H.L Tobing, S.H., M.Hum
 NIP. 197607052000032002